



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/ Pdt.GS/ 2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:

1. **Salim**, Tempat lahir Indramayu, 21 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Remang Rt. 001 Rw. 002 Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **Tami**, Tempat lahir Indramayu, 12 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Remang Rt. 001 Rw. 002 Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut Penggugat II;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Ruslandi, S.H., Aji, S.H dan Arif Imron, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ruslandi, S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan Saphire Residence Ruko Blok A Nomor 2 Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang-Indramayu., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 031/SKK-Pdt/Adv.R/VIII/2021 tanggal 20 Oktober 2021;

**Lawan**

1. **Suciati**, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Blok Plawangan Rt. 015 Rw. 004 Desa Kramatmulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Septian Mubarak**, Usia 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Blok Plawangan Rt. 015 Rw. 004 Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **Chika Kania Putri**, Usia 8 Tahun, Agama Islam, Pelajar, Alamat Blok Plawangan Rt. 015 Rw. 004 Desa Kramatmulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Gio Dewantori**, Usia 5 Tahun, Agama Islam, Belum Sekolah, Alamat Blok Plawangan Rt. 015 Rw. 004 Desa Kramatmulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2021/PN Idm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Idm, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Idm, tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara, beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah membaca dan mempelajari tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.GS/ 2021/ PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, awalnya pada tanggal 10 Juni 2019, KASTORIH almarhum yang merupakan suami dari TERGUGAT I dan Ayah Kandung dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV semasa hidupnya meminjam uang kepada PARA PENGGUGAT dengan Janji Gadai Gantung atas sebidang sawah ladang pertanian seluas  $\pm$  200 bata atau jika dikonversi dengan meter persegi  $\pm$  2.800 m<sup>2</sup> kepada PARA PENGGUGAT senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk masa garapan 4 kali musim tanam (MT) atau untuk 2 tahun yaitu MT. Rendeng + Sadon tahun 2019 dan musim tanam Rendeng + Sadon Tahun 2020, yang mana Gadai gantung sawah tersebut lazim dilakukan sebagai tradisi antar Pertani Indramayu dimana Kreditur tidak menggarap lahan sawahnya sehingga lahan sawah tersebut tetap dikelola oleh pemilik sawah yang notebenanya adalah Debitur dan terhadap Kreditur selain sudah diberikan Surat Kepemilikan awal atas Sawah berupa Akta Jual Beli (AJB) sawah tersebut juga dan dijanjikan diberikan sewa setiap tahun kepada PARA PENGGUGAT dengan nilai rupiah yang disepakati sebagai pengganti penghasilan panen tanaman padi sawah yang dijadikan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2021/PN Idm



agunan (borg) tersebut yang dalam perkara ini senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) kali kewajiban pembayaran sewa dalam kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2019 – tahun 2020 dan tahun 2021 ;

2. Bahwa, Kemudian selang 2 minggu yakni pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2019, Saudara Alm KASTORIH Suami dari TERGUGAT I dan Ayah Kandung dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kembali meminjam uang kepada PARA PENGGUGAT sebagai tambahan untuk kebutuhannya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tertera pada berita peruntukan pembayaran pada Kuitansi tertanggal 25 Juni 2019;
3. Bahwa, setelah 1 tahun kemudian peristiwa perjanjian Sewa Gadai Gantung Sawah ladang Pertanian tersebut tidak pernah ada realisasi pembayaran baik Pinjaman Hutang Senilai Pertama Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai Hutang Pokok yang jika digabungkan menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) maupun pembayaran sewa garapan dalam 1 tahun senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga **akumulasi hutang pokok** RP. 75.000.000,- ditambah **kewajiban bayar Sewa Garapan Musim Tanam 2019 – 2020** rp. 15.000.000,- sehingga Menjadi Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ;
4. Bahwa, kemudian terjadi beberapa kali permintaan tambahan hutang pokok yang tidak bisa tercatat namun secara keseluruhan dibulatkan dengan Kewajiban Bayar sewa Tahunan yang tidak dibayarkan setiap tahunnya, pada tanggal 19 Juni 2020 saudara KASTORIH almarhum Suami dari TERGUGAT I dan Ayah Kandung dari TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV telah membuat Surat Pernyataan Bersama secara suka-rela yang dapat diartikan juga sebagai **Surat Pengakuan Hutang** atau setidaknya penerimaan sejumlah uang dari PARA PENGGUGAT kepada saudara KASTORIH almarhum sejumlah **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yang ditanda-tanganinya di atas materai cukup,
4. Bahwa, setelah penandatanganan bersama tersebut, saudara KASTORIH mengalami musibah kecelakaan lalu-lintas dan dinyatakan meninggal dunia ;
5. Bahwa, ibu SUCIATI sebagai TERGUGAT I merupakan istri dari KASTORIH almarhum yang hidup bersama sebagai pasangan Suami

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2021/PN Idm



Istri yang Sah dan bertempat tinggal pada alamat yang sama yaitu di Blok Plawangan RT/RW: 015/004, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan yaitu Septian Mubarak, usia 19 tahun, Chika Kania Putri usia 8 tahun dan Gio Dewantori, usia 5 tahun ;

6. Bahwa, untuk itu sebagai ahli waris akibat hubungan pertalian perkawinan dan hubungan darah, kami jadikan sebagai PARA PIHAK, hal demikian dikarenakan Saudara KASTORIH almarhum sebagai Subyek Hukum dan telah meninggal dunia sebelum gugatan ini diajukan maka, sangatlah wajar dan beralasan hukum jika PARA PENGGUGAT menarik Para Ahli Waris almarhum sebagai TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan tujuan agar putusan hukum dari gugatan ini Pertanggungjawaban serta Pembayaran atas kerugian PARA PENGGUGAT dapat dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT sebagai ahli warisnya;

Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara:

**“Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”**

Kemudian menurut J. Satrio, S.H. dalam bukunya “Hukum Waris” (hal. 8) mengatakan ;

**“bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para Ahli Waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris”.**

Dalam hadis diterangkan:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَيْنِيِّ ظُلْمٌ. [رواه البخاري]

**Artinya: “Diriwayatkan dari Hamam ibn Munabbih, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” [HR. al-Bukhari]**



Berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa:

**Orang yang berhutang wajib melunasi hutangnya.**

*Hendaknya seseorang yang berhutang, berusaha semaksimal dan secepatnya untuk dapat melunasi hutangnya, agar dilampirkan jalan atas almarhum Pewaris karena pertanggungjawabannya telah ditunaikan oleh para ahli warisnya didunia.*

Kemudian sebagai Umat yang beragama, Islam tidak membenarkan menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya.

**Bagi orang yang berhutang dan sampai akhir hayatnya hutangnya belum dilunasi, maka untuk pembayaran hutangnya diambil dari harta warisnya sebelum dibagi kepada ahli warisnya.**

Islam mengajarkan dan menganjurkan agar menolong orang yang dalam keadaan kesulitan termasuk kesulitan dalam membayar hutang. Islam membenarkan dan menganjurkan seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak mampu membayar hutangnya, apalagi jika orang yang berhutang itu tidak dapat melunasi hutangnya sampai dengan meninggal dunia. Demikian Wallahualam bishowab...

7. Bahwa, dalam peristiwa hukum tersebut yang mana kemudian telah menjadi hubungan hukum, PARA PENGGUGAT dengan i'tikad baiknya telah melakukan prestasinya dengan memberikan Pinjaman dan menolong sesame yang saat itu dalam kesulitan keuangan, namun ternyata alm. KASTORIH Suami atau PEWARIS dari **PARA TERGUGAT**-pun yang merupakan **Ahli Waris** kemudian sama sekali tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini sebagai ahli waris belum membayarkan hutangnya kepada PARA PENGGUGAT, walaupun PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan melalui kuasanya telah beberapa kali mengirimkan surat agar permasalahan tersebut dimusyawarahkan, dan malah tidak mengakui dan mau memikul tanggungjawab hingga dipersidangan Pengadilan hingga hari ini ;
8. Bahwa, PARA PENGGUGAT sudah sangat wajar dan beralasan hukum sesuai bukti-bukti kuitansi transaksi dan perjanjian serta Surat Pernyataan Bersama sangat merasa dirugikan dan **karenanya sangat wajar untuk melalui gugatan ini memperoleh haknya kembali** sesuai perjanjian hutang dengan cara Gadai Gantung Sawah



sekaligus pembayaran sewa untuk setiap tahunnya dibebankan kepada PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris Terhutang/Debitur;

9. Bahwa kerugian PARA PENGGUGAT atas perbuatan Wanprestasi PARA TERGUGAT, diantaranya hutang pokok sejumlah Rp. 200.000.000,-, ditambah sewa gadai gantung pada musim tanam tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah selesai panen sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per-tahun sehingga seluruhnya kerugian PARA PENGGUGAT Rp. 245.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
10. Bahwa, Saudara Almarhum KASTORIH sebagai Pewaris meninggalkan harta waris yang lebih dari cukup kepada PARA TERGUGAT sebagai ahli warisnya untuk menyelesaikan Hutang atau gadai gantung sawah yang menjadi kewajibannya berupa asset yang dapat dijadikan alat pembayaran dan atau jaminan, antara lain: Tanah sawah yang diakui sebagai miliknya atau setidaknya harta yang diperoleh setelah perkawinan berupa sawah dengan nomor Persil/Blok 010, Kelas Desa A.088, seluas  $\pm$  3.550 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Rumah tinggal dan sejumlah asset lainnya jika beritikad baik ;
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, Almarhum KASTORIH semasa hidup telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
12. Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT dikemudian hari agar Gugatan tidak Hampa (ilusoir) khususnya untuk membayar utang Pokok Gadai gantung Sawah dan janji sewa almarhum KASTORIH Suami atau PEWARIS dari para TERGUGAT yang merupakan AHLI WARIS, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1 B Cq. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta milik dan atau yang dalam penguasaannya saat ini dari PARA TERGUGAT yang telah disebutkan terdahulu, hal demikian dalam rangka menjamin kepastian atas pembayaran utang menjadi nyata dan realistis, sehingga PARA PENGGUGAT tidak menderita terus-menerus berada dalam kerugian, yaitu:



Sebidang tanah sawah yang diakui sebagai miliknya atau setidaknya harta yang diperoleh didalam perkawinan bersama TERGUGAT I berupa sawah dengan nomor Persil/Blok 010, Kelas Desa A.088, seluas ± 3.550 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan sesuai data letak Obyek berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Sawah milik Daniah dan Kanomi

Sebelah Timur : Tanah milik Rancas

Sebelah Selatan : Sawah milik Mardi

Sebelah Barat : Sawah milik H. Ratiman,

Rumah tinggal yang ditempati bersama serta asset lainnya yang akan diuraikan secara rinci kemudian ;

13. Bahwa, PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, dan oleh karenanya mohon untuk menghukum dari para TERGUGAT yang merupakan AHLI WARIS dengan membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mohon kiranya untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa KASTORIH almarhum Suami atau PEWARIS dari PARA TERGUGAT yang merupakan AHLI WARIS pada saat PEWARIS hidup telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan Prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian Hutang Piutang;
3. Menyatakan Sah dan mengikat demi hukum Kuitansi-kuitansi dan Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 19 Juni 2020 sebagai bukti Pengakuan Hutang dengan jaminan atau lazim disebut Gadai Sawah adalah Perbuatan Hukum Hutang Piutang antara para pihak yang meyepakatinya;



4. Menyatakan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV atau PARA TERGUGAT yang merupakan Para Ahli Waris dari Pewaris KASTORIH almarhum Suami TERGUGAT I dan ayah dari TERGUGAT II, III dan IV sebagai ahli waris, bertanggung jawab menanggung hutang pewaris dan berkewajiban membayar kembali hutang Pewaris kepada PARA PENGGUGAT dengan harta yang dimiliki saat ini yang merupakan harta peninggalan dari saudara Kastorih (Almarhum);
5. Menyatakan Hutang Pokok almarhum KASTORIH Suami dari TERGUGAT I, dan Ayah Kandung dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III sejumlah Rp. 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran Sewa Gadai Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang belum dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 45.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT sebagai Ahli waris yang sah untuk membayar secara kontan dan seketika kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 245.000.000,-, (dua ratus empat puluh lima juta rupiah); ditambah Sewa gadai tahun 2021 secara kontan dan seketika kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita jaminan (Conservatoir Beslag) harta milik PARA TERGUGAT berupa:  
Lahan sawah sebagai obyek perkara pada Perkara a quo yang terletak di Blok 010 Nomor 282/2016 dan Nomor pada Persil/Blok 010, Kelas Desa A.088, seluas ± 3.550 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dan sesuai data letak obyek berbatasan dengan:  
Sebelah Utara : Sawah milik Daniah Dan Kanomi  
Sebelah Timur : Tanah milik Rancas  
Sebelah Selatan : Sawah milik Mardi  
Sebelah Barat : Sawah milik H. Ratiman,  
Rumah tinggal yang ditempati bersama serta asset lainnya yang akan diuraikan secara rinci kemudian
8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);



10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara in casu dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Para Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 282/2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi tertanggal 10-6-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Karwidi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, dahulu Alm. Kastorih dating ke rumah Pak Salim dengan maksud pinjam uang;
  - Bahwa awalnya saat itu ketika saksi sedang berada dirumah, kemudian dihubungi oleh teman saksi yang mengatakan saksi disuruh ke rumah Pak Salim dan setelahnya tiba di rumah Pak Salim sudah ada Bapak Kastori dan sdr. Warim yang acaranya mau pinjam uang;
  - Bahwa kejadian tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang dipinjam oleh Alm. Kastorih sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah seluas 250 bata, dan Pak Salim tidak menggarap tanahnya;
  - Bahwa saat saksi datang ke rumah Pak Salim sudah ada uangnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Bapak Kastorih;
  - Bahwa saksi ikut menandatangani di kwitansi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Kastorih pinjam uang tersebut dengan perjanjian 4 (empat) kali garapan selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa dari hasil garapan tanah yang dijadikan jaminan tersebut, cuma diberikan biaya sewa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diterima Pak Salim, melainkan dimasukkan ke kwitansi pada tahun itu juga digabungkan dengan jumlah uang pinjaman;
2. Saksi Warim., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dahulu Alm. Kastorih meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Ibu Tami dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
  - Bahwa alasan pinjam uang tersebut untuk modal usaha pembuatan grabagan dan bangku;
  - Bahwa dari pinjaman tersebut ada jaminan berupa surat tanah sawah akta jual beli milik Bapak Kastorih yang terletak di Desa Plawangan;
  - Bahwa pada saat saksi berada di rumah Pak Salim menyaksikan penyerahan uang pinjaman dengan nominal pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah penyerahan uang dari Pak Salim kepada Pak Kastorih dibuatkan kwitansi;
  - Bahwa karena Pak Salim tidak menggarap tanah milik Pak Kastorih yang dijaminan tersebut, maka diberikan uang sewa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu tahun dan digabungkan dalam kwitansi untuk sewa selama 2 (dua) tahun, dan totalnya Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa uang pinjaman tersebut belum dikembalikan kepada Pak Salim;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2021/PN Idm



- Bahwa Pak Kastorih telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena musibah;
- Bahwa istrinya Alm. Kastorih bernama Suciati, dan mengetahui kalau ada gugatan di Pengadilan, karena setiap ada panggilan sidang di Pengadilan selalu diberi tahu oleh saksi dan saksi beritahukan bahwa suaminya ada punya hutang dan bunganya, dan ada kwitansinya serta hutangnya belum dibayar;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan bersama Pak Salim dan Pak Karwidi di Kwitansi;
- Bahwa dalam kwitansi ada catatan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu tambahan pinjaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah sawah yang dijamin kepada Pak Salim adalah Pak Narmin yang merupakan kakak Alm. Kastorih dengan cara ditanami padi;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat untuk membayar hutang tersebut dengan cara mencicil;
- Bahwa saksi sudah mendatangi rumah Tergugat I sebanyak 3 kali setelah ada panggilan sidang pertama dan kedua dengan memberikan penjelasan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan di kwitansi dan tanda tangan Pak Karwidi;
- Bahwa pernah dibuat surat pernyataan bersama di Kantor Balai Desa; Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai hutang piutang Alm. Kastorih yang merupakan suami Tergugat I kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai suami Tergugat I yang bernama Kastorih (Alm) telah meminjam uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan surat tanah sawah selama 2 (dua) tahun, dan karena tanah sawah yang dijamin tersebut tidak digarap oleh Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga almarhum suami Tergugat I yang bernama Kastorih menyewa tanah sawah tersebut kepada Para Penggugat sejumlah RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun, dan kemudian suami Tergugat I menambah pinjaman kepada Para Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam waktu yang disepakati antara Para Penggugat dengan suami Tergugat I untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah uang sewa tanah sawah yang dijadikan jaminan selama 2 (dua) tahun serta tambahan pinjaman sejumlah RP.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak dipenuhi oleh suami Tergugat I, sedangkan suami Tergugat I yang bernama Kastorih tersebut sebelum memenuhi kewajibannya telah meninggal dunia akibat kecelakaan, maka perbuatan suami Tergugat I tersebut merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Karwidi dan saksi Warim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan para pihak dalam perkara in casu apakah telah memenuhi syarat formil dalam gugatan sederhana sebagaimana dimaksud menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa *Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo, yang mana para pihaknya diajukan oleh 2 (dua) orang Penggugat dan 4 (empat) orang Tergugat, kemudian setelah posita gugatannya diteliti ternyata Para Penggugat adalah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2021/PN Idm



hubungan suami istri, sedangkan Para Tergugat adalah hubungan antara orangtua dengan anak-anaknya, maka dengan mencermati dalil gugatan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) diatas menurut pendapat Hakim bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca posita gugatan Para Penggugat mengenai pihak-pihak yang digugat ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan anak kandung dari Tergugat I, dimana Tergugat III dan Tergugat IV masih berusia dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan diatas oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV belum mencapai usia dewasa dan belum dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam melakukan perbuatan hukumnya tersebut diwakili oleh Tergugat I selaku orangtua kandunginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 1 agar gugatan dikabulkan seluruhnya, maka untuk dapat dikabulkannya gugatan tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Para Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum angka 2 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi Karwidi dan saksi Warim dipersidangan telah menerangkan bahwa suami Tergugat I yang bernama Kastorih telah meninggal dunia akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Tergugat I yang bernama Kastorih tersebut telah meninggal dunia, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan istri dan anak-anaknya dari Kastorih adalah sebagai ahli warisnya, sehingga dengan demikian segala



perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kastorih menjadi tanggung jawab para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Karwidi dan saksi Warim dipersidangan bahwa suami Tergugat I yang bernama Kastorih telah meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat dengan jaminan gadai sebidang tanah dengan luas 200 bata yang terletak di Arjasari selama 4 x garapan atau selama 2 (dua) tahun yaitu dari tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tanggal 10 Juni 2019 hingga gugatan diajukan, Para Tergugat selaku ahli waris dari Kastorih belum mengembalikan uang pinjaman dengan jaminan gadai tanah seluas 200 bata tersebut kepada Para Penggugat, sehingga oleh karenanya perbuatan Kastorih merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 diatas cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati bukti surat tertanda P-3 dan P-4 berupa kwitansi yang dihubungkan dengan keterangan saksi Karwidi dan saksi Warim dipersidangan bahwa kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang pinjaman dari Para Penggugat kepada Kastorih dengan jaminan sebidang tanah sawah seluas 200 bata yang berlokasi di Arjasari selama 4 x garapan atau 2 (dua) tahun, sedangkan terhadap bukti surat tertanda P-2 berupa surat pernyataan bersama setelah diteliti ternyata bukanlah surat pengakuan hutang, akan tetapi surat pernyataan yang menerangkan jual beli tanah berdasarkan akta jual beli nomor 282/2016;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tertanda P-2 berupa surat pernyataan bersama tersebut bukanlah surat pengakuan hutang maka cukuplah dikesampingkan karena tidak memiliki relevansinya, sehingga menurut Hakim yang memeriksa perkara in casu terhadap bukti surat tertanda P-3 dan P-4 memiliki relevansi telah terjadi adanya peristiwa hukum hutang piutang antara Para Penggugat dengan Kastorih, maka dengan demikian terhadap bukti-bukti surat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 diatas cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah cukup jelas dipertimbangkan diatas bahwa Kastorih adalah suami dari Tergugat I dan telah meninggal dunia, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris dari almarhum Kastorih, namun oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk perbuatan hukum Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diwakili oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian hutang piutang almarhum Kastorih kepada Para Penggugat yang belum dikembalikan tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli warisnya untuk membayar hutang piutangnya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum angka 4 diatas beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Karwidi dan saksi Warim dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Almarhum Kastorih yang merupakan suami dari Tergugat I telah meminjam uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha pembuatan grabagan dengan jaminan tanah sawah seluas 200 bata yang berlokasi di Arjasari selama 2 (dua) tahun atau 4x garapan, kemudian karena Para Penggugat tidak menggarap tanah sawah tersebut maka tanah sawah yang dijamin kepada Para Penggugat tersebut disewa kembali oleh Almarhum Kastorih dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Kastorih telah meminjam uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2019, dan hingga gugatan in casu diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu belum pernah dilakukan pengembalian serta belum pula membayar sewa tanah sawah jaminan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahunnya, sehingga dengan demikian jika diperhitungkan seluruhnya antara hutang pokok almarhum Kastorih sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hutang sewa tanah sawah selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),



maka dengan demikian total hutang Almarhum Kastorih kepada Para Penggugat seluruhnya menjadi Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan bukti surat tertanda P-4 bahwa almarhum Kastorih juga telah meminta tambahan pinjaman uang kepada Para Penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Juni dan juga belum dikembalikan, sehingga dengan demikian total hutang almarhum Kastorih yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat adalah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka total hutang Almarhum Kastorih kepada Para Penggugat seluruhnya sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa almarhum Kastorih memiliki total pinjaman hutang piutang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan belum dilakukan pembayaran, maka sudah sepatutnya menghukum Para Tergugat selaku ahli warisnya untuk membayar hutang almarhum Kastorih tersebut kepada Para Penggugat secara kontan dan seketika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 6 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 7 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat tanah sawah yang diajukan sita jaminan berupa Akta Jual Beli Nomor 282/2016 Nomor persil /blok 010 kelas Desa A.088 Seluas  $\pm$  3550 M2 terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Partol, Kabupaten Indramayu berada dalam penguasaan Para Penggugat, maka menurut Hakim Para Tergugat tidak bisa memindahtangankan obyek jaminan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukan sita jaminan, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 7 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat menyangkut tuntutan pembayaran atau pengembalian sejumlah uang, maka terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang tersebut tidak dapat



diterapkan untuk membayar paksa (*dwangsom*) apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan in casu, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 8 diatas ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 9;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan *bahwa upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah mengajukan keberatan*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan *keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan Panitera disertai alasan-alasannya*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum gugatan Para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau Kasasi tidak diatur secara eksplisit dalam perkara perdata gugatan sederhana, dan hanya diatur mengenai upaya hukum dengan mengajukan keberatan atau perlawanan (*verzet*) jika perkara diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah berpedoman SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001,;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengabulkan putusan serta merta haruslah mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang didalamnya terdapat persyaratan, sedangkan setelah dilakukan penelitian terhadap gugatan Para Penggugat ternyata petitum yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak memenuhi persyarat sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001 diatas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Kastorih (Alm) Pewaris dari Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
4. Menyatakan Sah dan mengikat demi hukum Kuitansi-kuitansi sebagai bukti Pengakuan Hutang dengan jaminan Gadai Sawah;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Para Ahli Waris dari Pewaris Kastorih (Alm) dan bertanggung jawab untuk membayar hutang pewaris kepada Para Penggugat sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan Hutang Pokok Kastorih (Alm) Suami dari Tergugat I, dan Ayah Kandung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan pembayaran Sewa Gadai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga hutang seluruhnya Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
7. Menghukum Para Tergugat sebagai Ahli waris yang sah untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021, oleh kami, Ade Yusuf, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Idm tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Karyoso, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karyoso, S.H.

Ade Yusuf, S.H.,M.H

Perincian biaya :

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Pendaftaran        | Rp. 30.000,00    |
| - ATK                | Rp. 50.000,00    |
| - Panggilan Tergugat | Rp.2.000.000,00  |
| - PNBP Panggilan     | Rp. 50.000,00    |
| - Sumpah             | Rp. 20.000,00    |
| - Materai            | Rp. 10.000,00    |
| - Redaksi            | Rp. 10.000,00    |
| Jumlah               | Rp. 2.170.000,00 |

Disclaimer